



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 1 ayat (15a) berbunyi bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dan ayat (15b) berbunyi bahwa Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, diatas dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kabupaten Buton Tengah termasuk daerah dengan kemampuan keuangan daerah kelompok rendah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c serta ketentuan Pasal 8 Peraturan

Menteri Dalam Negeri.....

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 5. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014;
 7. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 172)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah;
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
9. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang berisi penjelasan penggunaan BPO sesuai peruntukannya.

BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

BAB III.....

BAB III
BPO PIMPINAN DPRD
Pasal 3

BPO Pimpinan DPRD sebesar Rp. 9.240.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,-/bulan
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,-/bulan
- c. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,-/bulan

Pasal 4

- (1). Penganggaran dan pertanggungjawaban administrasi BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas;
- (3). Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada setiap awal tahun anggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 23 Maret 2015

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH


Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 19591231 199103 1 059

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2015 NOMOR